



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIFKA BR. GINTING, bertempat tinggal di Jl. Pertamina RT. 016, RW. 001, Kelurahan/Desa Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wan Arwin Temimi, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, S.H. & Partners yang berkantor di Hotel Winaria Jalan Sutomo No. 13, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 312/SK/K/2022/PN Sak tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

DERMAWAN TARIGAN, bertempat tinggal di Jl. Pertamina RT. 016, RW. 001, Kelurahan/Desa Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. ANTONIO RAZZOLI, OFMCONV pada tanggal 09 Agustus 1998 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1408-KW-26022018-0008 tertanggal 26 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Durin Pitu (Sumatera Utara), menyewa rumah, pekerjaan sehari-hari yaitu berladang diladang orang tua Tergugat (Mertua Penggugat).
3. Bahwa dalam lika liku kehidupan antara Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal tercatat Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Durin Pitu (Sumatera Utara) seterusnya berpindah ke daerah Dairi (Sumatera Utara), lalu balik lagi ke Durin Pitu (Sumatera Utara) terus ke Kota Pinang (Sumatera Utara) dan sekarang menetap di Kecamatan Lubuk Dalam, Kab. Siak sampai saat ini Tahun 2022 (berdasarkan Kartu Keluarga);
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan +- 24 Tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan 1 Orang anak telah pecah Kartu Keluarga dikarenakan telah menikah dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1408110310170004 atas nama kepala keluarga DERMAWAN TARIGAN (Tergugat) masing-masing bernama :
 - ROY TARIGAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Durin Pitu, tanggal 26 September 2002;
 - DEORI FAHMI TARIGAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tiang Layar, tanggal 11 April 2007;
 - METHA LIORA BR TARIGAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pangarungan, tanggal 29 April 2014;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
6. Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat timbul dikarenakan Tergugat kedapatan selingkuh dengan wanita idaman lain Bahwa awalnya Penggugat berusaha menyikapi dengan kepala dingin atau memakluminya dikarenakan Penggugat masih memikirkan anak-anak Penggugat, dan Tergugat juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
7. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak juga ada perubahan dan berulang kali melakukan perselingkuhan dan oleh sebab itu perbuatan Tergugat sudah tidak bisa lagi dimaafkan lagi oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak



8. Bahwa sekira awal bulan September tahun 2022 Tergugat kembali kedapatan selingkuh dengan wanita idaman lain dan disitu timbul perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat sangat tersakiti hati dan perasaan Penggugat;
9. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa atas kejadian-kajadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa ; “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak, Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 1998 menurut agama Katholik, dan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. ANTONIO RAZZOLI, OFMCONV, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1408-KW-26022018-0008 tertanggal 26 Februari 2018, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak bernama :
 - DEORI FAHMI TARIGAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tiang Layar, tanggal 11 April 2007;
 - METHA LIORA BR TARIGAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pangarungan, tanggal 29 April 2014;ditempatkan dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya agar dicatatkan dalam Buku Register Perceraian yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Novita Megawaty Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk itu persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1408-KW-26022018-0008, antara DERMAWAN TARIGAN (*Tergugat*) dengan RIFKA BR GINTING (*Penggugat*) yang tercatat pada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, tertanggal 26 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1408110310170004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, pada tanggal 18 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga DERMAWAN TARIGAN, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 39.982/T/Mdn/2012, atas nama DEORI FAHMI TARIGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 16 Januari 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-13122017-0016, atas nama METHA LIORA BR TARIGAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, pada tanggal 13 Desember 2017, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-4) ;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1207054506790003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Siak, pada tanggal 07 Desember 2018, An. RIFKA BR GINTING, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1207052011770005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Siak, pada tanggal 07 Desember 2018, An. DERMAWAN TARIGAN, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Bukti Foto Perselingkuhan DERMAWAN TARIGAN (Tergugat), yang merupakan hasil print dari kamera dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harta Linda, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu ribut karena Penggugat mengetahui Tergugat ada memiliki wanita idaman lain sejak \pm 6 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak tapi 1 (satu) orang anaknya telah pecah KK karena sudah menikah, dan yang ikut dengan Penggugat yaitu Roy Tarigan, Deori Fahmi Tarigan dan Metha Liora Br. Tarigan;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha grosir dan yang mendidik anak-anak adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak peduli;

2. Saksi Dharna Liansari T., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu ribut karena Penggugat mengetahui Tergugat ada memiliki wanita idaman lain sejak \pm 6 tahun lalu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak tapi 1 (satu) orang anaknya telah pecah KK karena sudah menikah, dan yang ikut dengan Penggugat yaitu Roy Tarigan, Deori Fahmi Tarigan dan Metha Liora Br. Tarigan;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha grosir dan yang mendidik anak-anak adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak peduli;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta Saksi-saksi yaitu saksi Harta Linda dan saksi Dharna Liansari yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat", dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1408110310170004, Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pertamina RT. 016 RW. 001 Desa Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu "apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah untuk istri nomor: 1408-KW-26022018-0008 atas nama Dermawan Tarigan dengan Rifka Br. Ginting, yang diperkuat dengan keterangan saksi Harta Linda dan saksi Dharna Liansari pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Antonio Razzoli, OFMCONV. dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Siak pada tanggal 26 Februari 2018, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi Harta Linda dan saksi Dharna Liansari pada pokoknya menerangkan “sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar atau ribut karena Tergugat ketahuan berselingkuh sejak ± 6 tahun lalu, Tergugat juga sudah pergi meninggalkan rumah dan datang ke rumah kalau mau mengambil baju saja, Tergugat juga pernah berkata bahwa dia tidak peduli pada anak-anaknya”, yang mana sesuai pula dengan bukti P-7 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya foto perselingkuhan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di dalam satu rumah yang sama, apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986 yang menyatakan kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya *“Menyatakan bahwa Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 1998 menurut agama Katholik, dan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. ANTONIO RAZZOLI, OFMCONV, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1408-KW-26022018-0008 tertanggal 26 Februari 2018, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya *“Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada di dalam kekuasaan Penggugat”*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya”, kemudian dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”, kemudian pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf d menyatakan “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39.982/T/Mdn/2012 atas nama Deori Fahmi Tarigan, dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-13122017-0016 atas nama Metha Liora Br. Tarigan, yang diperkuat dengan keterangan saksi Harta Linda dan saksi Dharna Liansari pada pokoknya menerangkan “Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tapi 1 (satu) orang anaknya telah pecah KK karena sudah menikah, dan yang ikut dengan Penggugat yaitu Roy Tarigan, Deori Fahmi Tarigan dan Metha Liora Br. Tarigan, Penggugat memiliki usaha grosir dan yang mendidik anak-anak adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak peduli”, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang ikut dengan Penggugat yaitu Roy Tarigan, Deori Fahmi Tarigan dan Metha Liora Br. Tarigan karena anak pertama sudah menikah, maka Majelis Hakim berpendapat, tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, saat ini anak-anak tersebut berada dalam lingkungan keluarga Penggugat sehingga Penggugat bertanggungjawab atas perawatan dan pengasuhan anak tersebut, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu untuk anak-anak yang bernama Deori Fahmi Tarigan dan Metha Liora Br. Tarigan, sedangkan Roy Tarigan tidak dimintakan oleh Penggugat untuk berada di bawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian*”, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan ketentuan tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya *“Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, atau kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya agar dicatatkan dalam Buku Register Perceraian yang dipergunakan untuk itu”*, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian”, maka petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan disesuaikan dengan redaksi pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 1998 menurut agama Katholik, dan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Antonio Razzoli, OFMCONV, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1408-KW-26022018-0008 tertanggal 26 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak Deori Fahmi Tarigan dan Metha Liora Br. Tarigan berada di dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	900.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp1.045.000,00
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)